

PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GRESIK: ANALISIS INSTRUMEN KEBIJAKAN DARI PERATURAN BUPATI NO. 53 TAHUN 2022

¹Khusnul Khuluq

khusnul.khuluq-2022@fisip.unair.ac.id

Abstract

Industrial growth in Gresik Regency has created significant economic opportunities, including for people with disabilities. However, the participation rate of people with disabilities in the world of work is still relatively low. The Gresik Regency Government has issued Regent Regulation Number 53 Year 2022 on Fulfilling Equal Employment Opportunities for Persons with Disabilities to address this challenge. This study aims to analyze the effectiveness of policy instruments used in the implementation of the regent's regulation, using the theory of policy instruments by Howlett and Ramesh, which includes Voluntary Instruments, Compulsory Instruments, and Mixed Instruments. The data used includes the number of people with disabilities, the number of workers, and company participation in providing employment opportunities for people with disabilities. The results show that this policy has the potential to increase social inclusion and employment opportunities for people with disabilities through collaboration between the government, private sector, and community. However, challenges such as discrimination, lack of accessibility, and lack of inclusive training still require serious attention. This study provides recommendations for the optimisation of policy instruments to support the successful implementation of the Bupati Regulation No. 53 Year 2022.

Keywords: *Perbup No. 53 Year 2022, Disability, Policy*

Abstrak

Pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik telah menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja masih tergolong rendah. Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengeluarkan

¹ Universitas Airlangga, Indonesia

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen kebijakan yang digunakan dalam implementasi peraturan bupati tersebut, menggunakan teori instrumen kebijakan oleh Howlett dan Ramesh, yang mencakup *Voluntary Instruments*, *Compulsary Instruments*, dan *Mixed Instruments*. Data yang digunakan meliputi jumlah penyandang disabilitas, jumlah tenaga kerja, serta partisipasi perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan inklusi sosial dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, tantangan berupa diskriminasi, kurangnya aksesibilitas, serta minimnya pelatihan inklusif masih memerlukan perhatian serius. Studi ini memberikan rekomendasi untuk optimalisasi instrumen kebijakan guna mendukung keberhasilan implementasi Perbup No. 53 Tahun 2022.

Kata Kunci: Perbup No. 53 Tahun 2022, Disabilitas, Kebijakan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri di Indonesia telah menjadi salah satu pendorong utama ekonomi negara selama beberapa dekade terakhir². Sejak dimulainya era industrialisasi pada akhir abad ke-20, Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan, bergerak dari ekonomi agraris menuju ekonomi yang lebih beragam dengan kontribusi besar dari sektor industri³. Faktor-faktor seperti peningkatan investasi asing, kebijakan pemerintah yang pro-industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur yang masif telah menjadi katalis utama bagi

² Hilman, A. M., & Ester, A. M. (2018). Peranan Sektor Industri Pengolahan Dalam Perekonomian Indonesia: Model Input-Output. *Media Ekonomi*, 26(1), 63-76.

³ Syafruddin, R. F., & Darwis, K. (2021). *Ekonomi Agroindustri*. Penerbit NEM

perkembangan ini. Sektor-sektor seperti manufaktur, pertambangan, dan pariwisata telah berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, kemunculan teknologi digital dan ekonomi berbasis internet telah membuka peluang baru, khususnya di sektor jasa dan teknologi informasi.⁴

Salah satu daerah di Indonesia dengan industri yang berkembang pesat ialah Kabupaten Gresik. Kemajuan industri ini telah membuat Kabupaten Gresik terkenal sebagai kota industri. Kabupaten Gresik yang merupakan bagian dari sub-wilayah Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan), saat ini telah memiliki tiga kawasan industri yang telah berkembang pesat, yaitu: Kawasan Industri Gresik (KIG) yang terletak di Jl. Tri Dharma No.3, Karangturi, Kec. Gresik, Kawasan Industri Maspion yang terletak di Jl. Raya Manyar Sukomulyo Km. 25, Manyar Sidomukti, Manyar, Tenger, Roomo, Kec. Gresik, dan JIPE yang terletak di Jalan Raya Manyar KM 11 Manyarejo, Manyarsidorukun, Manyar Sido Rukun, Kec. Manyar⁵. Selain tiga kawasan industri yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Gresik juga memiliki rencana untuk mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH) di Kecamatan Sidayu⁶. Dengan adanya banyak kawasan industri yang berdiri di Kabupaten Gresik, hal ini

⁴ Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., & Wuryandani, D. (2018). *Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁵ Masyhuroh, I.A. 2019. *Perkembangan Industri Di Kabupaten Gresik Tahun 1996 - 2015*

⁶ Akasah, Hany. 2023. *Kawasan Industri Halal di Sidayu Diharapkan Segera Tuntas*. <https://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/83940737/kawasan-industri-halal-di-sidayu-diharapkan-segera-tuntas>

semakin memperkuat eksistensi Kabupaten Gresik sebagai kota industri. Kabupaten Gresik mengakui bahwa industri merupakan sektor unggulan di wilayah ini. Pemerintah giat melakukan pembangunan yang mendukung pertumbuhan industri. Hal ini dilakukan karena sektor industri memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik menyadari bahwa sektor industri memiliki peran yang sangat penting, mereka berupaya untuk terus mengembangkan infrastruktur dan memfasilitasi kebutuhan industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Sektor industri dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Terdapat industri besar yang melibatkan 100 orang atau lebih, industri sedang dengan jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang, industri kecil yang melibatkan 5 hingga 19 orang, serta industri rumah tangga yang melibatkan 1 hingga 4 orang. Klasifikasi ini didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu perusahaan industri, tanpa memperhatikan penggunaan mesin atau besarnya modal perusahaan (BPS). Pada tahun 2021⁷, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya 13.932 industri rumah tangga yang memiliki jumlah pekerja antara 1 hingga 4 orang. Selain itu, terdapat 981 industri dengan jumlah pekerja antara 5 hingga

⁷ BPS Kab Gresik. 2021. *Profil Industri Mikro Dan Kecil Kabupaten Gresik, 2021*. Gresik: CV. Azka Putra Pratama

19 orang. Total tenaga kerja yang terserap dalam industri-industri ini mencapai 28.772 orang. Sementara itu, pada tahun 2015, BPS Jawa Timur mencatat terdapat 603 perusahaan sedang dan besar di Kabupaten Gresik yang menyerap tenaga kerja sebanyak 93.942 orang. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga di perusahaan milik Negara dan daerah. Terdapat 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik, dengan total pegawai mencapai 7.685 orang.

Tabel I.1 Jumlah Industri, BUMN dan BUMD serta Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik

No	Jenis Industri	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1.	Kecil dan Mikro (rumah tangga)	14.913	28.772
2.	Sedang dan Besar	603	93.942
Total		15.516	122.714
BUMN			
3.	PT. Petrokimia Gresik	1	1.957
4.	PT. Semen Gresik	1	1.884
5.	PT. Barata Indonesia	1	2.149
6.	PT PLN Nusantara Power - UP. Gresik1	1	395
BUMD			
7.	RSUD Ibnu Sina	1	907
8.	PDAM Giri Tirta	1	293

9.	BPR Gresik	1	52
10.	PT. Gresik Migas	1	48
Total		8	7.685

Sumber: BPS, 2021 (data diolah)

Dengan adanya banyak perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah di Kabupaten Gresik, seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum, termasuk masyarakat dengan disabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 53 yang mengatur kuota pekerja disabilitas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 2% serta kuota 1% di perusahaan swasta. Dengan adanya ketentuan tersebut, berarti terdapat kuota sebanyak 1.227 pekerja disabilitas yang dapat dipekerjakan di perusahaan swasta, serta kuota sebanyak 153 pekerja disabilitas di perusahaan milik Negara dan daerah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik. Diharapkan implementasi ketentuan tersebut dapat meningkatkan inklusi sosial dan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan disabilitas. Dengan memberikan kesempatan kerja yang adil dan merata, perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah di Kabupaten Gresik dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat disabilitas secara ekonomi.

Terdapat 1.319 orang disabilitas menurut BPS pada tahun 2018⁸ dengan berbagai ragam yang tinggal di wilayah Kabupaten Gresik. Di

⁸ BPS Jawa Timur. 2018. *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat dan Kabupaten/Kota 2014-2018.*

tahun 2022, jumlah disabilitas yang telah bekerja hanya berjumlah 41 orang yang bekerja dibawah naungan 21 perusahaan swasta dan BUMD⁹. Angka ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, yang berdampak pada kesulitan mereka dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan hambatan mobilitas karena lingkungan yang sulit diakses sehingga sulit mendapatkan pekerjaan¹⁰. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya aksesibilitas di tempat kerja, kesenjangan sosial, dan kurangnya pelatihan pendidikan yang inklusif¹¹ juga turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja disabilitas.

Tabel I.2 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik

Ragam	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Rungu-Wicara	Tuna Daksa	Tuna Grahita	Tuna Laras	Akibat Kusta	Ganda
Jumlah (orang)	197	136	164	146	225	235	129	58	29

Sumber: Diolah dari data BPS, 2018¹²

<https://jatim.bps.go.id/indicator/27/531/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-dan-kabupaten-kota.html>

⁹ https://gresikkab.go.id/detail_news/siap-bersaing-di-dunia-kerja-bupati-gresik-luncurkan-uld-untuk-penyandang-disabilitas

¹⁰ Dinas Sosial Kab Gresik. 2021. *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021*

¹¹ <https://kliklegal.com/sudah-5-tahun-peraturan-pelaksana-dari-uu-penyandang-disabilitas-belum-terbit/>

¹² BPS Jawa Timur. 2018. *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat dan Kabupaten/Kota 2014-2018*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/27/531/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-dan-kabupaten-kota.html>

Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang pemenuhan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta memuat pedoman pelaksanaan untuk memastikan bahwa hak-hak kerja bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik di daerah tersebut. Kabupaten Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja yang menangani ketenagakerjaan disabilitas, belum dapat memaksimalkan tugasnya dalam menjembatani antara pekerja disabilitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kabupaten Gresik.

Berdasarkan uraian ini, artikel ini berupaya melihat instrumen kebijakan dari Peraturan Bupati No 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik. Merujuk pada uraian tersebut, Howlett dan Ramesh mendefinisikan instrumen kebijakan sebagai alat atau media yang dimiliki pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, instrumen kebijakan sendiri dapat mendorong atau menghambat jenis tindakan tertentu tergantung pada konteks dan aktor di mana instrumen tersebut beroperasi. Instrumen kebijakan juga memiliki konsekuensi yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan serta berfungsi secara terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas instrumen kebijakan dari Peraturan Bupati No 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten

Gresik dengan pendekatan teori instrumen kebijakan yang mencakup *Voluntary Instruments*, *Compulsary Instruments*, dan *Mixed Instruments* sebagai alat analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang instrumen kebijakan ini menggunakan metode penelitian kualitatif¹³. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait informasi yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan realitas, kondisi, dan fenomena yang benar-benar terjadi di lapangan secara faktual. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta peninjauan dokumen yang relevan dengan penelitian terkait instrumen kebijakan. Informan dalam penelitian ini telah ditentukan secara sengaja, yang mencakup perwakilan dari pemerintah, sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan bupati mengenai kesamaan kesempatan kerja bagi disabilitas. Total informan dalam penelitian ini adalah lima orang. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data (sumber) dengan mengikuti pedoman analisis interaktif. Pedoman ini mencakup proses pengumpulan data penelitian, penyajian data penelitian, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Pedoman tersebut digunakan sebagai bentuk tanggung jawab peneliti terhadap validitas data dalam melaksanakan penelitian spesifik.

¹³ J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Edisi Tiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik telah dijalankan di Kabupaten Gresik sejak regulasi tersebut diimplementasikan. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya, digunakan beberapa instrumen kebijakan, yang meliputi instrumen sukarela, instrumen wajib, dan instrumen campuran menurut Howlett dan Ramesh (1995). Penjelasan lebih rinci mengenai pendekatan instrumen kebijakan dapat dilihat sebagai berikut.

A. *Voluntary Instruments* (instrumen sukarela)

Dalam pelaksanaan peraturan bupati no 53 tahun 2022 melibatkan sekolah luar biasa yang ada di kabupaten Gresik. Salah satu sekolah yang sering bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dan dinas-dinas terkait dalam membuka akses keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas adalah SLB Kemala Bhayangkari 2. Kegiatan yang dilakukan oleh sekolah ini antara lain membekali siswa disabilitas dengan materi-materi yang relevan dengan dunia kerja sebagai persiapan mereka ketika lulus. Kedua, mereka bekerjasama dengan perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada siswa disabilitas dan menempatkan siswa magang di perusahaan tersebut. Ketiga, mereka bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan data siswa yang siap bekerja maupun dalam peningkatan kemampuan kerja tertentu sebelum ditempatkan bekerja. Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan komponen *voluntary organizations* pada pendekatan *voluntary*

instrument. Pada komponen *market*, Dinas Tenaga Kerja Gresik memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Program seperti ini dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan di pasar, dan mendorong perusahaan untuk mencapai standar atau hasil tertentu atas dasar motivasi internal dan pengakuan eksternal.

B. *Compulsary Instruments (instrumen wajib)*

Pendekatan kedua adalah instrumen wajib dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik. Peraturan bupati ini, atau bisa disebut komponen *regulations*, terdapat poin yang mengatur kewajiban Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan kuota minimal 2% dari jumlah pegawai mereka. Sedangkan perusahaan swasta diwajibkan memberikan kuota 1% bagi pekerja disabilitas dari jumlah karyawan mereka.

Komponen kedua dari instrumen ini adalah pendekatan *direct provision* yang mana pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas sebelum memasuki dunia kerja.

C. *Mixed Instruments (instrumen campuran)*

Terakhir, pada pendekatan instrument campuran terdapat 1 komponen yakni *information and exhortation*. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan informasi

lowongan pekerjaan secara offline bagi penyandang disabilitas maupun masyarakat secara umum melalui job fair yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga menginformasikan hal serupa melalui online situasional, bergantung pada informasi dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja disabilitas.

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM ISLAM

Islam memandang bahwa semua manusia sama di mata Allah *subhanallahu wata'ala*, tidak terkecuali penyandang disabilitas, yang membedakan hanya tingkat ketaqwaannya. Hambatan dalam tubuh seseorang tidak digunakan sebagai alat ukur dalam memperlakukan mereka dalam masyarakat Islam. Sikap diskriminatif dan memperlakukan mereka secara tidak adil sangat dihindari dalam ajaran Islam. Allah pernah menegur langsung Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* karena bermuka masam ketika datang seorang disabilitas netra kepadanya di awal surat 'Abasa. Para ulama mufassir menyampaikan bahwa surat 'Abasa diturunkan terkait dengan seorang sahabat penyandang disabilitas netra, Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu, ia mendatangi Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* untuk meminta bimbingan mengenai Islam, namun sempat diabaikan karena Nabi sedang sibuk bermusyawarah dengan para pemimpin Quraisy. Sebagai teguran, Allah menurunkan surat 'Abasa, yang mengingatkan Nabi untuk memberikan perhatian kepada Abdullah bin Ummi Maktum meskipun ia seorang disabilitas netra. Bahkan, Nabi diperintahkan untuk lebih memprioritaskan sahabat tersebut

dibandingkan para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* sangat menghormatinya dan selalu menyapa dengan ramah setiap kali bertemu dengannya.

Kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 61.

“Tidak ada halangan bagi disabilitas netra, tidak (pula) bagi orang disabilitas daksa, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu...”

Ayat tersebut menjadi dasar inklusifitas dalam Islam bagi penyandang disabilitas dalam beraktifitas dan berperan aktif dalam kehidupan. Hambatan fisik seseorang seringkali menjadi alasan untuk mendiskriminasi mereka, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hambatan dalam tubuh tetapi juga hambatan di lingkungan dan sosial mereka. Hal ini juga sejalan dengan konsep disabilitas menurut Undang-undang No. 8 tahun 2016.

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Oleh sebab itu, Islam menjamin hak penyandang disabilitas agar tidak terpinggirkan sehingga bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Keinklusifitasan disabilitas dalam Islam berlanjut pada bidang pekerjaan atau profesi yang bisa dikerjakan oleh penyandang

disabilitas. Hambatan fisik tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk bisa masuk ke dalam bidang pekerjaan atau profesi tertentu, jika mereka memiliki kemampuan yang sesuai. Beberapa hadist menyebutkan setidaknya 2 profesi yang diampu oleh disabilitas, yakni imam shalat dan muadzin. Sahabat Nabi dari kaum Anshar, Itban bin Malik, merupakan seorang disabilitas netra yang menjadi imam besar bagi kaumnya Bani Salim. Hadist mengenai Itban disebutkan dalam riwayat Al Bukhari:

“Bahwa 'Itban bin Malik menjadi imam shalat bagi kaumnya. Pada suatu hari dia berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, ‘Wahai Rasulullah, sering terjadi malam yang gelap gulita dan jalanan becek sedangkan aku orang yang sudah lemah penglihatan. Untuk itu aku mohon shalatlah Tuan pada suatu tempat di rumahku yang akan aku jadikan tempat shalat.’ Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam mendatangnya di rumahnya. Beliau lalu berkata: ‘Mana tempat yang kau sukai untuk aku shalat padanya.’ Maka dia menunjuk suatu tempat di rumahnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam kemudian shalat pada tempat tersebut.” (HR al-Bukhari)”

Sahabat disabilitas yang kedua yang berprofesi sebagai muadzin adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau merupakan penyandang disabilitas netra yang berasal dari Mekkah dan termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Beliau dikenal sebagai muadzin pada waktu shalat subuh. Hadist yang mengenai sahabat Abdullah bin Ummi Maktum diriwayatkan oleh 2 imam besar hadist yakni imam Al Bukhari dan imam Muslim.

Dari Ibnu ‘Umar dan Aisyah radhiyallahu ‘anhum berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Bilal akan berazan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum berazan.” Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta yang tidak akan berazan kecuali setelah ada yang berkata, ‘Telah masuk waktu Shubuh, telah masuk waktu Shubuh.’” (Muttafaqun ‘alaih)

Islam menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang setara dengan individu lainnya, menekankan pentingnya inklusifitas dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Ajaran Islam tidak hanya menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang pekerjaan dan profesi. Kisah-kisah para sahabat Nabi seperti Abdullah bin Ummi Maktum dan Itban bin Malik menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berkontribusi secara signifikan dalam kehidupan sosial maupun ibadah. Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Dengan meneladani ajaran Islam dan kisah para sahabat, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan saling mendukung tanpa memandang perbedaan fisik atau kemampuan.

KESIMPULAN

Instrumen kebijakan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, karena tanpa instrumen tersebut, kebijakan tidak dapat secara efektif mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan Peraturan Bupati No 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas di

Kabupaten Gresik menunjukkan pendekatan yang holistik melalui penggunaan instrumen sukarela, instrumen wajib, dan instrumen campuran. Instrumen sukarela mendorong kolaborasi antara sekolah luar biasa, perusahaan, dan pemerintah dalam membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan kerja yang relevan. Instrumen wajib memastikan adanya kewajiban kuota kerja bagi penyandang disabilitas, baik di sektor publik maupun swasta, serta pelatihan peningkatan kapasitas oleh pemerintah. Sementara itu, instrumen campuran membantu menyampaikan informasi lowongan kerja secara luas melalui berbagai media. Kombinasi ketiga instrumen ini menciptakan sinergi yang efektif untuk mendukung kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan inklusif di Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman, A. M., & Ester, A. M. (2018). Peranan Sektor Industri Pengolahan Dalam Perekonomian Indonesia: Model Input-Output. *Media Ekonomi*, 26(1), 63-76.
- Syafruddin, R. F., & Darwis, K. (2021). *Ekonomi Agroindustri*. Penerbit NEM
- Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., & Wuryandani, D. (2018). *Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Masyhuroh, I.A. 2019. *Perkembangan Industri Di Kabupaten Gresik Tahun 1996 - 2015*
- Akasah, Hany. 2023. *Kawasan Industri Halal di Sidoarjo Diharapkan Segera Tuntas*. <https://radargresik.jawapos.com/ekonomi->

bisnis/83940737/kawasan-industri-halal-di-sidayu-diharapkan-segera-tuntas

BPS Kab Gresik. 2021. *Profil Industri Mikro Dan Kecil Kabupaten Gresik, 2021*. Gresik: CV. Azka Putra Pratama

BPS Jawa Timur. 2018. *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat dan Kabupaten/Kota 2014-2018*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/27/531/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-dan-kabupaten-kota.html>

Gresikkab. 2021. https://gresikkab.go.id/detail_news/siap-bersaing-di-dunia-kerja-bupati-gresik-luncurkan-uld-untuk-penyandang-disabilitas

Dinas Sosial Kab Gresik. 2021. *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021*

Kliklegal. 2021. <https://kliklegal.com/sudah-5-tahun-peraturan-pelaksana-dari-uu-penyandang-disabilitas-belum-terbit/>

BPS Jawa Timur. 2018. *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat dan Kabupaten/Kota 2014-2018*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/27/531/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-dan-kabupaten-kota.html>

J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Edisi Tiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015